

PEMBERHENTIAN PPS SIKARA TOBATA

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 1111 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SIKARA TOBATA KECAMATAN SINDUE TOBATA KABUPATEN DONGGALA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang PU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPUU Nomor 1 Tahun 2022 tentang PU Menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6863); PKPU Nomor 8 Tahun 2022.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 1111 TAHUN 2023

diatur tentang :

Memberhentikan :

No	Nama	Jeni Kelamin	Alamat
1.	ARIFIN	LAKI-LAKI	DESA SIKARA

Sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa Sikara Tobata Kecamatan Sindue Tobata karena Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 November 2023